



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 335 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PENETAPAN TENAGA AHLI/
NARASUMBER PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017-2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
- b. bahwa RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 sudah ditetapkan namun perlu direvisi sehingga KLHS RPJMD yang sudah pernah disusun perlu direvisi kembali disesuaikan dengan isu-isu strategis dan kondisi lingkungan hidup saat ini;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli/Narasumber Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Kelompok Kerja dan Menetapkan Tenaga Ahli/ Narasumber Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab:
- menyusun KLHS dalam Penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022;
 - mengidentifikasi isu dan permasalahan, isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya, dan isu-isu ekonomi;
 - mengumpulkan data dan informasi terkait isu yang dimaksud; dan
 - bekerja sama dan berkoordinasi, melakukan pengkajian, perumusan, dan integrasi rekomendasi KLHS dalam Penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 7 OKTOBER 2019



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 12

MASTIS SOEDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 335 TAHUN 2019

TANGGAL : 7 Oktober 2019

TENTANG : PENENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PENETAPAN TENAGA AHLI /NARASUMBER PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017-2022

A. KELOMPOK KERJA PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017-2022

KEDUDUKAN	JABATAN	HONORARIUM
PENGARAH	1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW 2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	
PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
KETUA	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.500.000,00 (Orang/Kegiatan)
WAKIL KETUA	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.250.000,00 (Orang/Kegiatan)
SEKRETARIS	KEPALA BIDANG PENATAAN, PENATAAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENINGKATAN KAPASITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.250.000,00 (Orang/Kegiatan)
ANGGOTA	1. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 4. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 5. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 6. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 7. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 8. KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 9. KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 10. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00 (Orang/Kegiatan)

B. TENAGA AHLI/NARASUMBER PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017-2022

NO	TENAGA AHLI	HONORARIUM	SATUAN
1	Dr. Ir. ZETIY TANOD, M.Si	Rp1.000.000,00	ORANG/JAM
2	Dr. Ir. SANDORA PAKASI, M.Si	Rp1.000.000,00	ORANG/JAM
3	Dr. Ir. HENIKY WALANGITAN, MP	Rp1.000.000,00	ORANG/JAM
4	SURONO S.P. MSc	Rp900.000,00	ORANG/JAM
5	DEASY FHM MAKALALAG, S.P.,M.Si	Rp800.000,00	ORANG/JAM
6	CHRISTIAN SUMAMPOW, S.Hut.	Rp800.000,00	ORANG/JAM

C. NARASUMBER PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017-2022

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	- Rp1.000.000,00 (Eselon II) - Rp900.000,00 (Eselon III) - Rp800.000,00 (Eselon IV)	ORANG/JAM
2	UNSUR PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION SULAWESI MALUKU		
3	UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA		



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

ASIH SOEPREDJO MOKOAGOW